



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 2 / 1 / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti peringatan dini kondisi cuaca ekstrim di Wilayah Kabupaten Bintan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dimana dari hasil analisa prakiraan cuaca di Wilayah Kabupaten Bintan curah hujan masih diatas rata-rata normal dan aktivitas monsun asia di Wilayah Kabupaten Bintan masih akan berlangsung sampai dengan bulan Januari 2024 dan berdasarkan hasil assessment kondisi cuaca di lapangan masih butuh perpanjangan status siaga bencana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5.Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Keadaan Darurat;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57)
12. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63)
13. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 656 / XII / 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alam berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, gelombang ekstrim dan abrasi pantai di Wilayah Kabupaten Bintan.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Siaga Bencana Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024.
- KETIGA** : Penanganan Siaga darurat Bencana Alam dilaksanakan secara Komando dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT : Masa berlaku status siaga darurat bencana alam ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek serta ditingkatkan sesuai keadaan darurat bencana alam di lapangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Komandan Distrik Militer 0315 Bintan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bintan
5. Kepala Kepolisian Resor Bintan.
6. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan